

HUKUM JAMAK DAN QASHAR SHOLAT JUM'AT MENURUT FATWA TARJIH MUHAMMADIYAH

Mutiara Dwi Anjani¹, Daffa Magodang Panjaitan², Nayla Syifa Azahra³, Dwi Putri Cahyawati⁴, Andriyani⁵

^{1,2,3,5}Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta

⁴Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, 15419

Email: mutiaradwianjani21@gmail.com, dwiputricahyawati@umj.ac.id,

andriyani@umj.ac.id*

ABSTRACT

In certain situations that make it difficult for us to perform prayers on time, Islam provides ease in the form of rukhshah, which allows Muslims to combine or shorten prayers. Regarding the issue of prayer for travelers, scholars have differing opinions. This study is undertaken to examine the legal basis for combining and shortening Friday prayers according to the Muhammadiyah Tarjih fatwa through a review of various literatures. This research adopts a qualitative approach using a library-based study design. The data are derived from both primary and secondary sources. Primary literature includes Al-Qur'an and Hadith, while secondary literature includes academic journals, scientific articles, books, and other sources relevant to the research topic. The Fatwa Section of the Majelis Tarjih and Tajdid of PP Muhammadiyah states that if there is an udzur (obstacle) that makes it difficult to perform the prayers at the prescribed times for each of the five obligatory prayers, it is permissible to combine the Dhuhr with Asr and Maghrib with Isha prayers. For those who are traveling or will be traveling on Friday, the Friday prayer can be combined with Asr. It can be performed as jamak takdim (combining prayers earlier) or jamak ta'khir (delaying Asr after Dhuhr, but no longer Friday prayer).

Keyword: Jamak, Qashar, Friday Prayer, Muhammadiyah, Rukhshah

ABSTRAK

Dalam situasi tertentu yang menyulitkan kita untuk melaksanakan shalat pada waktunya, islam memberikan kemudahan berupa rukhshah, yaitu membolehkan umat islam untuk menjamak sholat atau qashar. Permasalahan sholat bagi musafir, para ulama berbeda-beda pendapatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hukum jamak maupun qashar sholat jum'at menurut Fatwa Tarjih Muhammadiyah melalui kajian dari berbagai literatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian pustaka (*library research*). Sumber data yang dimanfaatkan terdiri atas literatur utama dan literatur pendukung. Literatur utama meliputi Al-Qur'an

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagirism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

dan Hadits, sedangkan untuk literatur sekunder mencakup jurnal akademik, artikel ilmiah, buku, maupun sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah berpendapat bahwa apabila terdapat udzur (halangan) yang menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan sholat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan bagi masing-masing dari lima sholat wajib, maka diperbolehkan melakukan sholat secara jamak, yaitu antar sholat Zuhur dan Asar serta antara Maghrib dan Isya. Bagi individu, yang akan atau sedang melakukan perjalanan padahari Jum'at, sholat Jum'at dapat dijamak dengan sholat Ashar. Pelaksanaan jamak tersebut dapat dilakukan dengan jamak takdim maupun jamak ta'khir, sholat Ashar diakhirkan bersamak sholat Zuhur, sehingga tidak lagi dilaksanakan sebagai sholat jum'at.

Kata kunci: Jamak, Qashar, Sholat Jum'at, Muhammadiyah, Rukhsah

1. PENDAHULUAN

Shalat merupakan ibadah pokok yang wajib dijalankan oleh setiap umat Islam. Pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi harus mengikuti tuntutan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Syaikh Muhammad ibn Qasim al-Syafi'i menegaskan pendapat terkait kewajiban ibadah wajib berlaku bagi seluruh muslim tanpa pengecualian. Dalam keadaan apa pun, baik dalam kondisi lapang maupun sulit, sehat ataupun sakit, berkecukupan ataupun kekurangan, selama seseorang tetap memiliki akal yang berfungsi, kewajiban untuk menunaikan shalat tetap melekat padanya.

Sholat jum'at juga adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Bagi umat Islam serta dilaksanakan secara rutin setiap hari Jum'at. Sholat ini menggantikan shalat dzuhur pada hari tersebut, yang dilaksanakan sebanyak dua rakaat secara berjamaah, dan diawali penyampaian ceramah keagamaan. Pelaksanaan ibadah ini sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap hari Jum'at sebagai waktu yang dimuliakan dalam islam. Hukum shalat Jum'at ditetapkan sebagai wajib'ain bagi setiap muslim laki-laki jika memenuhi syarat. (Kuning, 2018) Beberapa ulama berpandangan bahwa "Tidak ada kewajiban shalat jum'at kecuali disebuah daerah yang ramai." Pandangan ini dikemukakan oleh Ali karramallahu wajhah dan diikuti oleh Ibrahim an-Nakhai, Hasan al-Bashri, dan Muhammad bin Sirrin (Irwansyah, 2013).

Seandainya shalat tidak diwajibkan, tentu tidak akan ada ketentuan mengenai keringanan shalat (rukhsah) dalam pelaksanaannya ketika seorang berada dalam kondisi sulit. Dalam islam, terdapat berbagai bentuk keringanan dalam sholat, seperti sholat bagi musafir, shalat dalam keadaan takut, sholat bagi perempuan yang mengalami istihadah dan kondisi lainnya yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Para ulama sepakat bahwa menjamak sholat termasuk perbuatan yang dianjurkan dalam kondisi tertentu. Dalam mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa menjamak sholat tidak diperbolehkan, baik dalam keadaan berpegangan maupun tidak, kecuali pada dua kondisi tertentu, yaitu ketika wukuf di Arafah dan pada malam Muzdalifah. Sejalan dengan Mazhab Syafi'i, mazhab ini

membolehkan penggabungan shalat antara Zuhur dan Asar, serta antara Magrib dan Isya, baik secara taqdim (didahulukan) maupun ta'khir (diakhirkan) (Faizal, 2023).

Berdasarkan fatwa tarjih muhammadiyah tentang kebolehan menjamak dan mengqashar shalat jum'at terdapat pada dalil-dalil umum seperti hadist. Secara umum, musafir diperbolehkan menjamak shalat dzuhur dengan ashar serta maghrib dengan isya, kecuali shalat subuh. Penggabungan shalat tersebut dilakukan baik dengan jamak takdim maupun jamak takhir (Kuning, 2018).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang memanfaatkan literatur utama berupa Al-Qur'an dan Hadis, serta literatur pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan sumber lain yang terkait dengan topik kajian. Data dianalisis melalui penelaahan terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. HASIL PEMBAHASAN

A. Konsep Sholat Jum'at

Sholat jumat adalah sholat dua rakaat yang dilaksanakan bersama pada hari jumat setelah khutbah, serta dikerjakan ketika waktu dzuhur telah masuk. Sholat ini merupakan ibadah tersendiri, bukan sholat dzuhur yang dipersingkat. Dari segi rukun, syarat, dan adab pelaksanaannya secara berjamaah, jumlah jamaah yang harus hadir harus mencapai minimal 40 orang (Hasibuan, 2018).

Shalat Jum'at berbeda dengan shalat harian karena terdiri dari (khutbah) dan dua rakaat. Menurut Ayub, dua khutbah tersebut menggantikan dua rakaat sisanya yang berjumlah empat rakaat (Rijal, 2009). Ketika waktu dzuhur masuk, pada saat itulah sholat jum'at dilaksanakan, yaitu dimulai sejak matahari tergelincir sampai bayangan suatu objek sama panjangnya objek itu sendiri. (Erman, 2011).

Pelaksanaan sholat jum'at memiliki tata cara dan adab khusus sesuai dengan tuntunan islam yang wajib diperhatikan oleh setiap muslim yang istimewa dalam ajaran islam, karena tiak berfungsi sebagai kewajiban ibadah semata, tetapi juga sebagai saran untuk mempererat ukhuwah dan rasa kebersamaan antarumat muslim, sekaligus sebagai media penyampaian nilai-nilai keagamaan dan moral dalam kehidupan bermasyarakat (Saputra, 2024).

Para fuqaha sepakat bahwa ketentuan pelaksanaan sholat jum'at pada dasarnya sama dengan ketentuan sholat yang bersifat wajib untuk dilaksanakan. Kecuali mengenai syarat waktu dan adzan, karena dua hal tersebut masih menjadi bahan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Berikut merupakan syarat-syarat sholat jum'at (Irwansyah, 2013):

- a. Islam, hal tersebut menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari setiap ibadah, termasuk sholat jumat, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk menunaikannya.
- b. Mampu menggunakan akal secara normal, sehingga kewajiban tersebut dikecualikan untuk orang yang berada dalam kondisi seperti gila, ayun, atau mabuk.
- c. Baligh, Anak yang belum mencapai usia baligh, yaitu yang belum mengalami mimpi basah tidak diwajibkan untuk menghadiri shalat jumat.
- d. Merdeka, mereka yang berada dalam perbudakan, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat jum'at. Namun, apabila mendapatkan izin dari

- tuanya, maka sholat jum'at yang dikerjakannya dianggap sah dan ia tidak lagi diwajibkan untuk mengerjakan sholat dzuhur.
- e. Laki-laki, sementara Perempuan dan individu di luar kategori tersebut tidak termasuk yang diwajibkan.
 - f. Sehat, bukan kewajiban bagi orang yang sedang sakit sehingga sulit untuk pergi ke masjid, atau yang dikhawatirkan jika ia memaksakan justru akan memperparah penyakitnya.
 - g. Muqim, bagi seseorang yang sedang berada di lokasi tertentu, sholat jum'at bukan menjadi kewajiban.

B. Pengertian Jamak dan Qashar Sholat

Hukum islam merupakan ketentuan yang bersumber dari wahyu Allah SWT, dengan al-qur'an dan as-sunnah sebagai landasan utamanya. Allah SWT tidak membebani seorang hamba melebihi dari batas kemampuannya. Demikian pula dalam penetapan hukum, Allah SWT selalu memperhatikan kondisi manusia dan memberikan kemudahan ketika mereka berada dalam kesulitan. Salah satu bentuk kasih sayang dan kemudahan tersebut tampak dalam adanya rukshah atau keringanan yang diberikan kepada hamba-Nya. Dalam kondisi tertentu ketika seseorang mengalami kesulitan untuk melaksanakan sholat tepat waktunya, Islam memberikan keringanan berupa rukshah. Keringanan ini memungkinkan umat islam untuk mengabungkan sholat (jamak) atau memendekkan sholat (qashar) sebagai bentuk kemudahan dalam menjalankan ibadah tanpa memberatkan (Isnaeni, 2023). Permasalahan jamak dan qashar sholat telah tercantum dalam al-qur'an, yaitu dalam QS. An-Nisa: 101, (Firdaus, 2017):

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠١﴾

Artinya: “Apabila kamu berpergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang-orang yang kufur. Sesungguhnya orang-orang itu Adalah musuh yang nyata bagimu”

Sholat Jamak

Shalat Jamak merujuk pada penggabungan dua shalat fardhu yang dilakukan secara bersamaan. Contohnya, shalat Dzuhur dan Ashar dapat dilaksanakan pada waktu Zuhur atau pada waktu Asar, sedangkan sholat Maghrib dan Isya dapat dilakukan pada waktu Maghrib atau pada waktu Isya. Namun, shalat subuh harus tetap dilakukan pada waktunya sendiri dan tidak boleh digabungkan dengan shalat lainnya (Daulay, 2024).

Sholat Jamak dibagi menjadi dua jenis, yaitu Jamak Taqdim dan Jamak Takhir. jamak taqdim berarti menggabungkan dua shalat fardhu dalam waktu shalat yang pertama. Adapun jamak takhir berarti menggabungkan dua shalat fardhu dalam waktu shalat yang kedua. Jamak Taqdim dimulai dengan shalat yang waktunya lebih awal. Niat untuk jamak dilakukan pada shalat yang pertama. Shalat tersebut harus dilaksanakan secara berurutan dan terus menerus dalam keadaan musafir hingga shalat kedua selesai. Sementara itu, Jamak Takhir diniatkan pada waktu shalat yang pertama dan tetap dalam kondisi bermusafir sampai kedua shalat tersebut selesai. Shalat Jamak dan Qasar dapat dilakukam secara bersamaan. Namun, agar keduanya bisa dilaksanakan sekaligus, seorang

musafir yang tidak mengetahui arah tujuannya tidak diperbolehkan melakukan Jamak dan Qasar, meskipun perjalanannya melebihi dua marhalah (Ramadhani, 2024).

Sholat Qashar

Secara bahasa, “*Qasar*” bermakna pendek dan ringkas, sedangkan dalam istilah syariat, ia merujuk pada peringkasan jumlah rakat sholat dari empat menjadi dua. Shalat qasar hanya diterapkan pada shalat yang memang memiliki empat rakaat. Syarat utama untuk melaksanakan shalat qasar adalah seseorang harus benar-benar dalam keadaan musafir, yaitu meninggalkan tempat tinggalnya. Jika seseorang bermusafir, ia tidak boleh berniat untuk menetap di tempat tujuan selamalebih dari empat hari. Selain itu, shalat qasar tidak diperbolehkan dilakukan secara berjamaah bersama orang yang melaksanakan shalat dengan rakaat lengkap. Shalat qasar hanya sah dilakukan ketika seseorang sedang dalam perjalanan musafir (Ramadhani, 2024).

C. Dasar Hukum Jamak dan Qashar

Dalam persoalan sholat bagi musafir, para ulama memiliki perbedaan pandangan. Ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa sholat qashar merupakan kewajiban secara langsung bagi setiap musafir. Menurut mereka, jamak hanya boleh dilakukan dalam kondisi dan tempat tertentu, serta tidak dibenarkan menggabungkan dua sholat dalam satu waktu diluar kondisi tersebut. Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa sholat qashar bukanlah kewajiban, melainkan sebuah keringanan (rukshah). Beliau juga membolehkan menjamak dua sholat, penggabungan dilakukan antara dzuhur dan ashar, serta antara maghrib dengan isya, baik dengan mendahulukan maupun menunda pelaksanaannya, bagi musafir yang mendapatkan keringanan qashar. Terdapat ketentuan khusus dalam pelaksanaan sholat bagi orang yang sedang melakukan perjalanan (musafir). Mereka diberikan keringanan untuk melaksanakan sholat dengan cara jamak atau qashar, karena kondisi safar pada umunya tidak lepas dari berbagai kesulitan. Keringanan ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar hukum islam, yaitu menghilangkan kesukaran dan tidak memberatkan umat (Juliana, 2017).

Meskipun demikian, sholat tetap memiliki kedudukan yang sangat penting dan utama dalam ajaran islam. Perintah sholat tidak pernah gugur dalam keadaan apapun, Bahkan perintah sholat memiliki keistimewaan tersendiri karena diterima langsung oleh Rasulullah SAW saat menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Dari sisi cara penyampaianya pun, perintah sholat menempati posisi yang sangat istimewa dalam islam.

D. Syarat-syarat Jamak dan Qashar Sholat

Syarat Sholat Jamak

Ada beberapa syarat atau ketentuan yang dapat melaksanakan sholat jamak, yaitu (Nurfajrina, 2023):

- a. Dalam kondisi safar, seseorang diperbolehkan untuk menggabungkan dua waktu sholat, baik dengan cara jamak taqdim maupun jamak takhir. Ketentuan ini berlaku bagi musafir yang menempuh perjalanan dengan jarak minimal sesuai syarat shalat qashar, yaitu sekurang-kurangnya dua marhalah dalam satu kali perjalanan, baik saat berangkat maupun saat pulang. Apabila dikonversikan ke dalam satuan jarak, enam belas farsakh diperkirakan setara dengan kurang lebih 80,64 km.
- b. Bagi orang yang sedang bermukim (tidak dalam perjalanan), pada dasarnya

sholat tidak boleh dijamak. Namun, dalam keadaan tertentu diberikan keringanan untuk menjamak sholat, seperti ketika turun hujan deras yang menyebabkan pakaian menjadi basah, atau ketika terjadi hujan salju maupun es yang dapat menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan sholat pada waktunya.

Syarat Sholat Qashar

Menurut para ahli fiqh terdapat beberapa syarat qashar sholat, yaitu sebagai berikut (Arisman, 2014):

Menurut jumhur ulama, sholat qashar diperbolehkan bagi orang yang melakukan perjalanan jauh. Ukuran perjalanan jauh ini dipahami sebagai perjalanan yang memakan waktu sekitar dua hari, atau sekitar tiga hari tiga malam menurut mazhab Hanafi.

- a. Jumhur ulama berpendapat bahwa qashar sholat hanya dibolehkan untuk perjalanan yang bersifat mubah, bukan perjalanan yang bertujuan maksiat atau perbuatan terlarang seperti merampok atau berjudi. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa jika perjalanan tersebut bertujuan maksiat, maka qashar tidak sah.
- b. Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa seseorang baru disebut musafir setelah keluar dari wilayah tempat tinggalnya beserta daerah sekitarnya. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jika suatu daerah memiliki pagar, maka musafir adalah orang yang telah keluar dari pagar tersebut. Mazhab Hanbali menyatakan bahwa seseorang disebut musafir setelah melewati rumah atau perkampungan terakhir di pinggir daerahnya.
- c. Orang yang melakukan qashar harus sudah baligh dan berakal.

E. Ketentuan Umum Rukshah Sholat

Dalam hukum islam, ada istilah yang disebut rukshah. Rukshah ditetapkan karena adanya pelanggaran terhadap peraturan syariah karena beberapa alasan yang wajar. Dalam hal ini, orang dalam situasi dan kondisi tertentu dapat menerima kemudahan dalam ibadah (Bunyamin, 2018).

Rukshah, yang dalam kajian disebut takhif (keringanan), adalah salah satu wujud bentuk kasih sayang dan kemurahan Allah SWT kepada manusia. Secara sederhana, rukshah dapat dipahami sebagai keringanan dalam pelaksanaan hukum syariat ketika terdapat kondisi tertentu yang menyulitkan, seperti diperbolehkannya bertayammum bagi seseorang yang memiliki udzur untuk menggunakan air. Istilah rukshah sebagaimana dikenal pada pembahasan yang ada di dalam firman Allah SWT lebih menekankan pada prinsip kebolehan untuk meninggalkan atau meringankan kewajiban dalam keadaan sulit. Adapun penggunaan istilah rukshah secara terminologis, keterangan ini banyak bersumber dari hadist Nabi Muhammad SAW (Damiri, 2020). Banyak sekali potongan-potongan hadis Nabi maupun sahabat yang mengutip penggalan rukshah, seperti:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُرَوَّاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ، وَابْنُ حَبَّانٍ.

«وَفِي رَوَايَةٍ: «كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ».

Artinya: “Dari Abbas R.A meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda: *Sesungguhnya, Allah senang rukshah-Nya diambil (dikerjakan) sebagaimana kewajiban-kewajiban-Nya dilaksanakan.*” (H.R Ibnu Hibban)

Terdapat lima unsur utama yang berkaitan dengan penjelasan konsep rukshah dalam hukum islam. Pertama, adanya peralihan dari kondisi yang memberatkan menuju bentuk pelaksanaan hukum yang lebih ringan. Kedua, peralihan tersebut terjadi karena adanya sebab yang dapat dibenarkan secara syar’i. Ketiga, ketentuan keringanan ini tidak bersifat umum, melainkan hanya berlaku bagi pihak yang memiliki udzur, sedangkan bagi mukhallaf lain hukum asal tetap berlaku. Keempat, dasar normatif mengenai rukshah dapat ditemukan dalam berbagai hadis nabi. Kelima rukshah tidak termasuk dalam hukum pokok, melainkan merupakan ketentuan turunan yang ditetap[kan sebagai bentuk kemudahan serta untuk menghindari kesulitan dalam pelaksanaan syari’at (Bunyamin, 2018).

Syariat sudah menentukan penyebab apa saja yang memperbolehkan seseorang mendapatkan keringanan. Diantara sebab-sebab itu sebagai berikut (Zulfahmi, 2021):

- a. Melakukan perjalanan yang dibenarkan agama sehingga seseorang dibenarkan meringkas sholat dan membukakan puasa.
- b. Adanya sakit sehingga seseorang boleh bertayammum ketika ia sulit menggunakan air.
- c. Adanya paksaan (selain paksaan untuk berzina, membunuh dan murtad).
- d. Lupa terhadap ketentuan hukum sehingga apabila seseorang melanggar aturan syariat, ia tidak dikenai sanksi.
- e. Ketidaktahuan terhadap suatu perkara.
- f. Adanya kesulitan yang tidak mungkin menghindar seperti diperbolehkan sholat bersama darah bisul yang terus keluar.

F. Prinsip-prinsip Hukum Islam dan Kaidah Fiqih

Hukum islam (fiqh) berakar pada perkembangan masyarakat islam pada masa awal, ketika fondasi sumber-sumber hukum mulai dirumuskan. Pada fase ini, peranan Nabi Muhammad SAW sangat menentukan, karena ajaran serta keteladanan beliau yang terhimpun dalam sunnah menjadi salah satu rujukan utama dalam pembentukan norma hukum. Selain itu, generasi awal umat islam, yaitu para sahabat nabi, turut berkontribusi secara signifikan melalui upaya mereka dalam memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

Hukum islam atau syariah berasal dari beberapa sumber utama atau sekunder yang masing-masing memainkan peran penting dalam membentuk kerangka hukum, berupa Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas (Falak et al., 2024).

Kaidah fiqh dan hukum islam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kaidah fiqh memiliki peran penting dalam mereaktualisasi supaya hukum islam tetap sesuai dengan perubahan zaman serta mampu menjawab berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kaidah fiqh menjadi sangat diperlukan, karena kaidah ini berfungsi tidak hanya sebagai alat penetapan hukum (istinbath), tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan umat islam.

Al-Qur’an dan Hadist menjadi sumber utama bagi ketentuan hukum dan islam, yang penetapannya harus mengikuti kaidah fiqh yang dirumuskan para ulama. Kaidah

fiqih membantu dalam memahami teks-teks suci sekaligus memberikan dasar dalam menyikapi persoalan baru yang tidak dijelaskan secara jelas dalam sumber utama.

Secara umum, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat norma yang memiliki kekuatan mengikat dan disertai sanksi bagi pelanggarnya, baik sanksi yang bersifat formal maupun sosial. Dalam konteks islam, hukum islam merupakan kumpulan norma yang berakar pada ajaran islam dan dimaksudkan untuk dipraktikkan dalam keseharian (Halim, 2024).

Prinsip keadilan merupakan dasra utama dalam hukum islam dan menjadi landasan bagi setiap penetapan hukum. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak kepada pihak yang berhak, tetapi juga sebagai perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap setiap individu, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya. Hukum islam menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum dan keadilan, sehingga sistem peradilan dituntut untuk berjalan secara objektif dan transparan. Konsep ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang memerintahkan penegakan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. (Rizaldi, 2024). Seperti dalam surat An-Nisa ayat 135, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An- Nisa:135)

G. Sholat Jum'at Dijamak sengan Ashar Menurut Fatwa Tarjih Muhammadiyah

Bagi seseorang yang akan melakukan perjalanan atau sedang dalam perjalanan pada hari jum'at , sholat jum'at dapat digabungkan dengan sholat ashar. Penggabungan tersebut dapat dilakukan dengan cara jamak taqdim maupun jamak takhir, yaitu mengakhirkan pelaksanaan sholat ashar bersama dzuhur, sehingga yang dilakukan bukan lagi sholat jum'at. Meskipun tidak terdapat dalil khusus yang membahas hal ini, fatwa tarjih muhammadiyah mendasarkana kebolehan tersebut pada dalil-dalil umum tentang kebolehan menjamak sholat bagi musafir. Secara umum, musafir diperbolehkan menjamak sholat dzuhur dengan ashar serta maghrib dengan isya, kecuali sholat subuh. Penggabungan sholat tersebut dapat dilakukan baik dengan jamak taqdim maupun jamak takhir (Kuning, 2018).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil diskusi tentang hukum jamak dan qasar sholat jumat menurut Fatwa Tarjih Muhammadiyah adalah bahwa sholat jumat ibadah wajib yang dilakukan pada waktu Zuhur dan tidak dapat digantikan dengan ibadah lain di hari itu kecuali dengan alasan yang jelas. Selain itu, menurut Fatwa Tarjih Muhammadiyah sholat jumat bukan

termasuk sholat empat rakaat dan memiliki dua rakaat, ia tidak dapat dijamak atau diqashar. Dalam fikih islam, jamak dan qashar adalah bentuk rukhshah, atau keringanan, yang diberikan kepada umat islam dalam beberapa situasi. Sebab itu, agar tidak menyimpang dari tujuan utama syariat islam, pelaksanaan jamak dan qashar harus tetap berpegang pada prinsip kehati-hatan, dalil yang kuat, dan kaidah fikih yang berlaku. Dari kesimpulan tersebut penulis memberikan beberapa saran, seperti umat islam harus memahami perbedaan antara sholat jumat dan Zuhur, khususnya yaitu jamak dan qashar, agar tidak salah atau keliru dalam beribadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisman. (2014). JAMAK DAN QADHA SHALAT BAGI PENGANTIN KAJIAN FIQH KONTEMPORER. *Hukum Islam*, XIV(1), 1-12.
- Bunyamin, M. (2018). 'Adam Al-Haraj : A Rukhshah Application in the Implementation of Islamic Law in Modern Society Life. 101-124.
- Damiri, A. (2020). Kaidah Hukum Yang Berkaitan Dengan Rukhsoh Dan Azimah. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 8(2), 249-266. <https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8630>
- Daulay, N. (2024). Pengaruh Pembelajaran Konvensional Pada Materi Shalat Jama ' dan Qosar. *Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan (JITK)*, 2(2), 268-272.
- Erman. (2011). Rekonstruksi Ketentuan Shalat Jum'at. *Jurnal Kutubkhanna*, 14(1), 1-14. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view/275>
- Faizal, W. A. H. B. M. (2023). *Hukum Shalat Bagi Orang Bermusafir Studi Komperatif Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i*. <https://repository.uin-suska.ac.id/76022/2/SKRIPSI WAN AMIRUL HASNAN BIN MOHD FAIZAL.pdf>
- Falak, H., Faizi, S., & Sfarish, H. (2024). *The Core Principles of Islamic Jurisprudence within Legal Theory : A Comprehensive Analysis*. 11(2), 57-72.
- Firdaus, B. (2017). Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Jama' dan Qashar. *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 169-178. <https://doi.org/https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i2.408>
- Halim, A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus dan Evaluasi. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(1), 60-68
- Hasibuan, M. (2018). *Sholat Jum'at*. <https://ejournal.iaipadanglawas.ac.id/index.php/alrazi/article/view/24>
- Irwansyah, P. (2013). *Pelaksanaan Shalat Dzuhur Berjama'ah Setelah Shalat Jum'at Menurut Hukum Islam*. https://repository.uin-suska.ac.id/3311/1/2013_2013158AH.pdf
- Isnaeni, F. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sholat Jamak dan Qadha Bagi Pengantin Ketika Resepsi Pernikahan*. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/nahdloh/article/view/19839/15542>
- Juliana, R. (2017). *Hukum Menjamak dan Mengqashar Sholat*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3547/3/RIKA JULIANA.pdf>
- Kuning, T. (2018). *HUKUM JAMAK QASHAR PADA SHOLAT JUM'AT DALAM PERSPEKTIF FATWA TARJIH MUHAMMADIYAH* [Universitas Muhammadiyah Makassar]. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/1685-Full_Text.pdf
- Nurfajrina, A. (2023). *Sholat Jamak: Pengertian, Waktu, Syarat, hingga Bacaan Niatnya*. Detik.Com. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6550920/sholat-jamak-pengertian-waktu-syarat-hingga-bacaan-niatnya>
- Ramadhani, R. (2024). *Sholat Jamak dan Qashar*. 7(2).
- Rijal, S. (2009). *FRIDAY PRAYER AND AN INDONESIAN ISLAMIC IDENTITY IN CANBERRA, AUSTRALIA* Syamsul Rijal The Australian National University (ANU), Canberra. 33(82), 37-52.
- Rizaldi, M. F. (2024). Karakteristik Hukum Islam : Landasan, Prinsip, Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Modern. *Karakteristik Hukum ... An-Nahdhah*, 17(2), 58-72.
- Saputra, M. H. (2024). *Analisis Studi Pustaka Sholat Jum'at Dan Khutbah Jum'at*. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/482/461>
- Zulfahmi. (2021). *KONSEP RUKSHAH SEBAGAI PERWUJUDAN ISLAM AKOMODATIF: KAJIAN KAIDAH HUKUM ISLAM*. Media.Neliti.Com. <https://media.neliti.com/media/publications/396010-none-2dae5e68.pdf>